



PUTUSAN

NOMOR 31/PID/ 2022/PT.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin MUHAMMAD RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Martapura;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 28 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pintu Air Gang Restu RT. 003 / RW. 001
Kelurahan Sekumpul Kecamatan Martapura
Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 22 Februari 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Februari 2022, No.31/PID/2022/PT.BJM, serta berkas perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pid.B/2022/PN.Bjb, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Februari 2022, No.31/PID/2022/PT.BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 10 Februari 2022, No.31/PID/2022/PT.BJM, tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 04 Januari 2022 No. Reg. Perkara : PDM -140/BB/Eoh.2/01/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin MUHAMMAD RIDWAN Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Korban ARIANSYAH yang beralamat di Jalan Perambaian III RT. 30 RW. 007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar 14.00 WITA terdakwa sedang membuat bangku rumah di tempat saya bekerja di Jalan Sirkuit Kelurahan Sungai Besar Kota Banjarbaru, kemudian sekitar Pukul 14.30 WITA datang Sdra. MUHAMMAD IRSYAD (DPO) membawa minuman beralkohol jenis tuak dan Terdakwa bersama Sdra. MUHAMMAD IRSYAD (DPO) minum. Pada saat sedang minum dan mengobrol terdakwa berkata "aku perlu duit gasan kakak biaya kakak di lapas cempaka (aku perlu uang untuk biaya kaka di lapas cempaka)," Sdra. MUHAMMAD IRSYAD (DPO) menjawab " kadada duitnya jua, kecuali kewedah keluarga ku haja (tidak ada uang juga kecuali ke tempat keluargaku saja)."

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 31/PID/2022/PT.BJM



Selanjutnya, terdakwa dengan Sdra. MUHAMMAD IRSYAD (DPO) menuju ke tempat keluarganya yang beralamat di Jl. Parambaian III RT. 30 RW. 007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. MUHAMMAD IRSYAD (DPO). Ketika sampai di tempat terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil mesin air sementara Sdra. MUHAMMAD IRSYAD (DPO) menunggu di motornya.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU dengan cara memukul pipa yang melekat pada pompa air tersebut menggunakan 1 (satu) buah palu, setelah pipa tersebut hancur terdakwa mengangkat 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU menggunakan tangan kiri terdakwa. Ternyata perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh korban yang pada saat itu sedang berada di rumah dan mendengar ada seperti barang yang patah, korban langsung keluar rumah melalui pintu dapur dan langsung mengamankan terdakwa. Sementara MUHAMMAD IRSYAD (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya, kejadian tersebut langsung di laporkan oleh korban ke pihak Kepolisian Resor Banjarbaru.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Bersama-sama dengan MUHAMMAD IRSYAD (DPO) tersebut diatas, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin MUHAMMAD RIDWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur didalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP berdasarkan di dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIPUL BAHRI Alias IPUL Bin MUHAMMAD RIDWAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU;

Di kembalikan kepada Saksi ARIANSYAH;

b. 1 (satu) buah alat pukul atau palu;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Januari 2022 Nomor 9/Pid.B/20221/PN.Bjb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syaipul Bahri alias Ipul bin Muhammad Ridwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk SHIMIZU;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ariansyah anak dari Satup (Alm);

- 1 (satu) buah alat palu atau tukul:

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 1/Akta.Pid/2022/PN.Bjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut umum telah mengajukan Memori Banding ter tanggal Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Penuntut Umum Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Bjb tanggal 24 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, berdasarkan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa Nomor 9/Pid.B/2022/PN.Bjb tanggal 27 Januari 2022 ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Januari 2022, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Januari 2022, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Syaiful Bahri alias Ipul bin Muhammad Ridwan, karena masih jauh dari rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dan korban, hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah keliru dan kurang lengkap dalam mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang berimplikasi pada penjatuhan hukuman pidana (strafmaat) terkait dengan lamanya ancaman hukuman pidana berdasarkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut tidak memenuhi rasa keadilan korban/masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana terdakwa pernah dihukum;

Oleh karena itu dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syaipul Bahri alias Ipul bin Muhammad Ridwan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang uantuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP berdasarkan di dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syaipul Bahri Alias Ipul Bin Muhammad Ridwan dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu;
Dikembalikan kepada saksi Ariansah;
 - b. 1 (satu) buah alat pukul atau palu;
Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, bahwa terdakwa bersama dengan Muhammad Irsyad (DPO) mengambil mesin pompa air yang terletak di samping sumur dalam pekarangannya saksi Ariansyah, dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pipa yang menempel pada mesin pompa air dengan menggunakan palu, setelah pipa tersebut hancur kemudian terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan Muhammad Irsyad bertugas menunggu diatas sepeda motor. Bahwa pada saat terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut dan hendak menuju sepeda motor yang dibawa oleh Muhammad Irsyad perbuatannya langsung diketahui oleh korban dan anaknya, sehingga Muhammad Irsyad (DPO) langsung tancap gas melarikan diri, sedangkan terdakwa kemudian dibawa kekantor polisi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Januari 2022 Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjb serta memori banding Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya, sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang terlalu rendah, mengingat bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Januari 2022 Nomor 9/Pid.B/2022/Pn Bjb sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang ,bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 , perubahan Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bjb, tanggal 18 Januari 2022, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syaipul Bahri alias Ipul bin Muhammad Ridwan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ariansyah anak dari Satup (alm);

- 1 (satu) buah alat palu atau tukul

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin, tanggal 21 Februari 2022**, oleh kami, **ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, **TINUK KUSHARTATI, SH.** dan **MUJAHRI, SH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.31/PID/2022/PT.BJM. tanggal 10 Februari 2022, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Februari 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **Syafruddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TINUK KUSHARTATI, SH.

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.MH

MUJAHRI, SH

PANITERA PENGGANTI,

SYAFRUDDIN S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)